

**PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN
AL-AMALUL KHAIR LUNJUK JAYA BUKIT BESAR
PALEMBANG (TAFSIRAN PASAL 50 SAMPAI DENGAN
PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh :
M. GUNAWAN
(02071001100)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

346.016 of

Muh
P

2011



**PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUMAN
AL-AMALUL KHAIR LUNJUK JAYA BUKIT BESAR
PALEMBANG (TAFSIRAN PASAL 50 SAMPAI DENGAN
PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh :
M. GUNAWAN
(02071001100)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**NAMA : M.GUNAWAN
NIM : 02071001100**

JUDUL:

**“ PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN *AL- AMALUL KHAIR*
LUNJUK JAYA BUKIT BESAR PALEMBANG (TAFSIRAN TERHADAP
PASAL 50 HINGGA 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN) ”**

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Inderalaya, Kamis, 10 November 2011

Pembimbing Pembantu,



**M. Rasyid, SH.,M.Hum
NIP. 196404141990011001**

Pembimbing Utama,



**H. KN. Sofyan Hasan , SH.,MH.
NIP. 195801151983031006**



Dekan

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM., Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**NAMA : M.GUNAWAN
NIM : 02071001100**

**JUDUL:
“ PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN *AL- AMALUL KHAIR*
LUNJUK JAYA BUKIT BESAR PALEMBANG (TAFSIRAN TERHADAP
PASAL 50 HINGGA 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN) ”**

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 24 Oktober 2011

Pembimbing Pembantu,



**M. Rasyid, SH.,M.Hum
NIP. 196404141990011001**

Pembimbing Utama,



**H. KN. Sofyan Hasan , SH.,MH.
NIP. 195801151983031006**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02071001075
Tempat, Tanggal Lahir : Belitung, 27 Agustus1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata I (S1)
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 24 Oktober 2011



M. Gunawan

NIM. 02071001100

Motto :

"Apabila kamu menjatuhkan hukum antara manusia Hendaklah kamu berlaku adil" (Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58)

"Jadilah sangat halus hingga ke titik yang tak berbentuk. jadilah sangat misterius, bahkan sampai ke titik yang tak dengar. Dengan begitu Anda dapat menjadi pengarah nasib lawan." (Sun Tzu, Jenderal dan Filsuf Perang China)

Ku ucapkan Syukur kepada Allah SWT.

Dan Kupersembahkan untuk :

- 1. Ayah dan bundaku tercinta**
- 2. Kakak-kakakku**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Guruku dan Dosenku**
- 5. Seorang yang akan mendampingiku**
- 6. Teman-temanku tercinta**
- 7. Almamater yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

Adapun penulisan skripsi yang berjudul "*PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-AMALUL KHAIR LUNJUK JAYA BUKIT BESAR PALEMBANG (TAFSIRAN PASAL 50 SAMPAIDENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)*" disusun dengan tujuan mengetahui fungsi perwalian panti asuhan, serta untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan, serta bahan-bahan literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya, 24 Oktober 2011

Penulis,



M. Gunawan

02071001100

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa sebagai tauladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa rendah hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini terima kasih atas nasihat dan

bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak M. Rasyid, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terima kasih atas masukan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Dosen pada bidang Hukum Hukum Perdata, Pidana, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional serta segenap staff karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Herman Salimi selaku pengasuh di panti asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang yang bersedia memberika waktu guna melakukan wawancara sebagai data lapangan dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang sudah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
11. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberi semangat disaat aku putus asa.
12. Para sahabat yang sudah aku anggap saudara Rio, emir ,rambe, mangap, ade, aji, aseng, iyan, athian, bento, dll yang selama ini menemani disaat suka maupun duka .
13. Semua anggota tim GT factory yang juga menemani serta memberi inspirasi, semoga tambah sukses.
14. Mahasiswa Hukum angkatan 2007 yang sudah duluan memperoleh gelar sarjana rere, qiqi, hikmah, iam, bifadli dll terima kasih atas motivasi yang kalian berikan.

15. Apek, Nopal, Oyek, olit, aan, rezi, ijal dan semua teman-teman angkatan 2007 yang masih menempuh perkuliahan semoga tetap semangat. Terima kasih untuk semua keseruan selama 4 tahun ini.
16. Teman saya Julius dan merly yang menemani dan juga sebagai motivasi menjelang ujian skripsi.
17. Adik-adik tingkat yang sudah seperti teman seangkatan : imam, okto, andre, jaldi, feby, ekabontet, fatra, ryanbebong, abe, naldi bombom, nia, nurul, dwi, pipi, ranti,eci,mitamitod dll, terima kasih banyak sudah menjadi adik sekaligus teman yang baik disaat aku mengulang mata kuliah bersama kalian. Semoga kalian semua cepat menyelesaikan pendidikan di Indralaya.
18. Teman-teman fakultas ekonomi yang menjadi selalu menemani saat saya jenuh kuliah ke indralaya yaitu: Baem, ima dan mey.



ABSTRAK

Panti asuhan merupakan suatu yayasan sosial yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Salah satu panti asuhan yang ada di kota Palembang dan menjadi objek dari penulisan skripsi ini adalah panti asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukit Besar. Untuk mewujudkan tujuan dari panti asuhan dibutuhkan beberapa faktor pendukung agar kegiatan panti asuhan dapat terlaksana. Namun dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut banyak hambatan yang harus dihadapi oleh pengurus panti asuhan, salah satu hambatan yang sangat mendasar adalah perbedaan agama antara wali dan calon anak angkat serta budaya masyarakat Indonesia yang merasa malu apabila menitipkan anaknya di Panti asuhan. Alasan inilah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi dengan permasalahan diantaranya adalah : bagaimana prosedur perwalian anak menurut pasal 50-54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Panti asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang; serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan perwalian anak Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang. Panti Asuhan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai yayasan sosial untuk memenuhi kesejahteraan anak yatim piatu ataupun anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sangat di perlukan kerjasama yang baik antara pengurus Panti asuhan dengan orang tua yang telah menitipkan anaknya sehingga dapat mendukung pemenuhan kesejahteraan anak asuh, serta dibutuhkan donatur agar kegiatan Panti asuhan yang salah satunya adalah sekolah bagi anak yang tidak mampu dapat terlaksana dengan baik. Dengan keadaan seperti itu maka tujuan dari Panti Asuhan akan tercapai.

Kata Kunci : Perwalian, Anak, Panti Asuhan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Hak-hak Anak.....	16
3. Macam-macam Anak.....	19
4. Hubungan Orang Tua dan anak.....	22
B. Tinjauan Umum Perwalian.....	28
1. Pengertian dan Pengaturan Perwalian.....	28
2. Asas Perwalian.....	31

3. Macam-macam Perwalian.....	32
4. Wewenang Untuk Menjadi Wali.....	33
5. Kewajiban Menerima Perwalian.....	35
6. Tugas dan Kewajiban Wali.....	37
7. Hak Seorang Wali.....	41
8. Cara Pengangkatan Wali.....	42
9. Berakhirnya Perwalian.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan.....	46
1. Pengertian Panti Asuhan.....	46
2. Fungsi Panti Asuhan.....	47
3. Kewajiban Panti Asuhan.....	48

BAB III. PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Menurut Pasal 50 Sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang.....	49
B. Faktor-faktor yang Mendukung dan menghambat dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang.....	58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena dalam satuan terkecil dalam masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya telah merusak tatanan kehidupan keluarga, serta kehidupan masyarakat dan Negara di Republik Indonesia.

Mengingat peranan yang dimiliki keluarga sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat selalu terjadi hubungan antara satu individu dengan individu lain. Hubungan tersebut terwujud dalam suatu

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta 1986, hal 93

proses interaksi sosial yang di dalam interaksi tersebut terjadi hubungan yang timbal balik antar anggota masyarakat.

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunan.

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut.

Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua

wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:
 - a. Pengurusan harta benda si anak.
 - b. Menikmati hasil dari harta benda si anak.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.²

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut R. Soetojo Prawirohamijoyo putusnya kekuasaan orang tua dengan anak terjadi karena:

1. Pencabutan
2. Pembebasan
3. Anak menjadi dewasa
4. Perkawinan sudah putus

² Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 150

5. Meninggalnya anak ³

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab-sebab dapat diajukannya pencabutan kekuasaan orang tua adalah:

1. Orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.

Orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai

³ *Ibid*, hal. 157

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Dengan demikian maka yang berada di bawah perwalian adalah:

1. Anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak syah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan.⁴

Dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku, jadi meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian. Mengenai cara pengangkatan wali diatur dengan Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga dengan undang-undang.

⁴ R Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997 hal 44

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut tergantung pula pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau

peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi dewasa.

Pihak yang melaksanakan perwalian diantaranya adalah panti asuhan, untuk melaksanakan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Salah satu lembaga sosial di kota Palembang yaitu panti asuhan *Al-Amalul Khair* yang didirikan pada tahun 1982 di Jalan Lunjuk Jaya Bukit Besar yang bertindak sebagai wali dan memiliki tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anak asuhnya terutama dibidang Pendidikan.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. hal yang melatarbelakangi diserahkannya seorang anak kepada panti asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya

ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya.

Dengan diserahkannya anak-anak tersebut pada panti asuhan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat

ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk menelaah lebih jauh dan mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul :” Perwalian anak di panti asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran terhadap Pasal 50 - 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Perkawinan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban Para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak menurut Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁵ Zulkhair, *Dasar Perlindungan Hukum dan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal. 76

1974 tentang Perkawinan (di Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang) ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan perwalian anak Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada perwalian anak di panti asuhan di *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tanpa menutup kemungkinan pada hak-hak yang ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk menganalisa prosedur pelaksanaan perwalian anak pada Panti asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang

Adapun manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai tolak ukur dalam penerapan perwalian anak (tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
2. Memberikan bentuk sumbangan ilmu dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yaitu menciptakan suatu bentuk kepastian hukum
3. Sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

b. Manfaat Praktis

1. Dijadikan sebagai acuan untuk membantu perwalian anak (sebagai tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
2. Dijadikan sebagai masukan dan saran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penyerahan anak di Panti Asuhan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat dalam penyerahan anak di Panti Asuhan apabila ditafsirkan dengan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data primer dan didukung oleh data sekunder sebagai penunjang berupa hasil studi pustaka lalu akan diadakan wawancara dengan pihak Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum sosiologis yaitu data primer, data sekunder, maka dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶

2 Jenis dan Sumber data

a Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan atau disebut juga Studi Kepustakaan yaitu yang berkaitan dengan perwalian anak di Panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode wawancara, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid ke 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 56

buku-buku literatur yang didapatkan dari perpustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab. Data Sekunder ini jenis data (bahan hukumnya) adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu
 - a. Buku-buku Literatur,
 - b. Hasil-hasil penelitian, Sosialisasi,
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek-obyek kajian penulisan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dengan Studi lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian anak.

4. Teknik Pengolahan data

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pengurus panti Asuhan *Al-Amalul Khair* Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang sedangkan data sekunder mengenai perwalian anak di Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) yang berhasil dihimpun kemudian dan diseleksi, diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan dengan menggunakan metode pemikiran deduktif, secara sistematis akan dibuat suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan mengenai Perwalian anak Panti Asuhan (sebagai tafsiran terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abdulkadir Muhammad.** 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan dan M. Fauzan.** 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Afandi.** 1996. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim.** 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- H B Soetopo.** 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H F A Vollmar.** 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J Moleong.** 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum.** 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R Subekti.** 1987. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- R Subekti dan R Tjitrosudibyo.** 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin.** 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto.** 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono.** 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka.

Zulhair. 2003. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Internet

<http://www.belbuk.com/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-2380.html?osCsid=716fa14f037aa5803739b5052247bc2f#tinjauan>